



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.B/2024/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HADI SULISTYO Bin SUJAK;**
Tempatlahir : Pasuruan;
Umur/tglahir : 32 tahun / 12 Oktober 1991;
Jeniskelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Kewarganegaraan : Jalan Sulawesi Gang XVII Nomor 25, RT
Tempattinggal 01, RW 05, Kelurahan Trajeng,
Kecamatan Panggungrejo, Kota
Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
Pendidikan : Sekolah Dasar;

Terdakwa sedang menjalani masa pidana;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Psr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2024/PN Psr, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HADI SULISTYO Bin SUJAK** bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke – 3 KUHPidana, seperti tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HADI SULISTYO Bin SUJAK berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Nomor S-05547305, Nomor Registrasi: N-2728-PM, merek: Kawasaki, type: Ninja-150, tahun: 2003, warna: hitam, Nomor Rangka: MH4KR150J3KP21141, Nomor Mesin: KR150CEP33541, atas nama: FRENDI AGUS SETIAWAN, alamat: Asrama Yon Zipur 10 RT. 05 RW. 01 Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nomor 02317498. F, Nomor Registrasi: N-2728-PM, merek: Kawasaki, type: Ninja 150 R/J, tahun: 2003, warna: hitam, Nomor Rangka: MH4KR150J3KP21141, Nomor Mesin: KR150CEP33541, atas nama: FRENDI AGUS SETIAWAN, alamat: Asrama Yon Zipur 10 RT. 05 RW. 01 Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo; dan
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna kuning tahun 2003 Noka: MH4KR150J3KP21141 Nosin: KR150CEP33541;

Dikembalikan kepada Saksi FRENDI AGUS SETIAWAN;

4. Menetapkan supaya Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan secara lisan sesuai Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa HADI SULISTYO Bin SUJAK, pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di teras rumah yang terletak di Jalan Veteran II Nomor 50 RT 02 RW 01 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya sekira bulan Agustus Terdakwa HADI SULISTYO Bin SUJAK pernah pergi kerumah Sdr. SUWANDIK yang beralamat di Jalan Veteran II Nomor 50 Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 Noka: MH4KR150J3KP21141 Nosin: KR150CEP 33541 yang Terdakwa kira milik Sdr. SUWANDIK namun tidak diperbolehkan dengan alasan sepeda tersebut sudah digadaikan. Saat itu Terdakwa merasa kesal terhadap Sdr. SUWANDIK karena tidak diperbolehkan untuk meminjam sepeda motor tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 04.00 WIB Terdakwa merencanakan untuk mengambil sepeda motor tersebut di rumah sdr. SUWANDIK tanpa seijin pemiliknya dengan cara pergi ke pasar baru dan memesan bentor atau becak motor untuk mengantar Terdakwa ke rumah Sdr. SUWANDIK setelah itu Terdakwa langsung memasuki teras rumah sdr. SUWANDIK dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 Noka: MH4KR150J3KP21141 Nosin: KR150CEP33541 yang sebenarnya milik Saksi FRENDI AGUS SETIAWAN yang dipinjamkan kepada sdr. SUWANDIK dan saat itu sepeda motor terpakir menghadap ke selatan dalam keadaan tidak dikunci stang. Setelah itu Terdakwa mencari cara agar motor tersebut dapat digunakan dan Terdakwa menemukan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tombol/sakelar untuk menyalakan sepeda motor tersebut dan setelah Terdakwa berhasil melakukan pencurian tersebut Terdakwa langsung pergi ke Kab. Jember kerumah kakaknya untuk mengganti cat warna kuning dan velg sepeda motor tersebut supaya tidak diketahui pemiliknya dan rencananya sepeda motor tersebut akan dipakai sendiri oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban FRENDI AGUS SETIAWAN selaku pemilik sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 tersebut mengalami kerugian ± Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **FRENDI AGUS SETIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam Nopol N 2728 PM tahun 2003 Noka: MH4KR150J3KP21141 Nosin: KR150CEP33541 milik Saksi sendiri;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 Noka: MH4KR150J3KP21141 Nosin: KR150CEP33541 milik Saksi tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 diketahui sekitar pukul 05.30 WIB di Teras Rumah Sdr. SUWANDIK yang beralamat di Jalan Veteran II Nomor 50 Rt.02 Rw.01 Kelurahan Desa Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan saat motor Saksi dipinjam oleh Sdr. SUWANDIK;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Sdr. SUWANDIK dari ayah Saksi. Karena Sdr. SUWANDIK merupakan teman ayah Saksi;
- Bahwa tidak ada orang yang mengetahui pada saat terjadi kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ninja-150R/J warna hitam Nopol N 2728 PM tahun 2003 milik Saksi tersebut, akan tetapi setelah kejadian yang mengetahui kejadian tersebut adalah sdr. SUWANDIK;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapakah orang yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 Noka: MH4KR150J3KP21141 Nosin: KR150CEP33541 milik Saksi tersebut namun Saksi baru mengetahui setelah diberitahu sdr. SUWANDIK bahwa pencuri sepeda motor milik Saksi tersebut adalah Terdakwa HADI SULISTYO yang barusan tertangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan adalah sdr. HADI SULISTYO Bin SUJAK yang merupakan pelaku pencurian dengan pemberatan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 Nopol N 2728 PM Noka: MH4KR150J3KP21141 Nosin: KR150CEP33541 milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana posisi terakhir 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 Nopol N 2728 PM Noka: MH4KR150J3KP21141 Nosin: KR150CEP33541 milik Saksi akan tetapi yang mengetahui adalah Sdr. SUWANDIK selaku Saksi yang mengetahui bagaimana posisi motor tersebut;
- Bahwa orang yang terakhir kali menggunakan/memakai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tersebut sebelum sepeda motor tersebut diambil atau dicuri oleh pelaku adalah Sdr. SUWANDIK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 Noka: MH4KR150J3KP21141 Nosin: KR150CEP33541 milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa HADI SULISTYO Bin SUJAK sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 Noka: MH4KR150J3KP21141 Nosin: KR150CEP33541 tidak meminta ijin kepada Saksi terlebih dahulu;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 Nopol N 2728 PM Noka: MH4KR150J3KP21141 Nosin: KR150CEP33541 tersebut saat ini sudah diamankan oleh Pihak kepolisian dari Polres Pasuruan Kota;
- Bahwa foto yang ditunjukkan di depan persidangan merupakan foto dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 Nopol N 2728 PM Noka: MH4KR150J3KP21141 Nosin: KR150CEP33541 yang dicuri oleh Terdakwa HADI SULISTYO pada saat tersebut dan saat ini sudah diamankan oleh Pihak Kepolisian dari Polres Pasuruan Kota;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami kerugian akibat motor yang hilang dan sudah dimodifikasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. **SUWANDIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kapasitas Saksi dalam perkara saat ini adalah Saksi sebagai orang yang terakhir menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 Nopol N 2728 PM Noka: MH4KR150J3KP21141 Nosin: KR150CEP33541;
- Bahwa barang yang menjadi objek pencurian yang telah dilaporkan oleh Sdr. FRENDI AGUS SETIAWAN tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 Noka: MH4KR150J3KP21141 Nosin: KR150CEP33541 adalah milik Sdr. FRENDI AGUS SETIAWAN sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Sdr. FRENDI AGUS SETIAWAN berkaitan dengan kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 Noka: MH4KR150J3KP21141 Nosin: KR150CEP33541 tersebut adalah 1 (satu) lembar STNKB dari sepeda motor tersebut dan 1 (satu) buah buku BPKB dari sepeda motor tersebut;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 Nopol N 2728 PM Noka: MH4KR150J3KP21141 Nosin: KR150CEP33541 dikarenakan sepeda motor Saksi pada saat tersebut sedang Saksi servis dan belum selesai di bengkel milik ayah dari Sdr. FRENDI AGUS SETIAWAN yaitu sdr. HADI SUKARDI yang terletak di depan Pom Bensin Jalan Ir. H. Juanda Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan sehingga Saksi oleh ayah Sdr. FRENDI AGUS SETIAWAN dipinjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mulai menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 tersebut sejak hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 Noka: MH4KR150J3KP21141 Nosin: KR150CEP33541 milik Sdr. FRENDI AGUS SETIAWAN tersebut Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi yang terletak di Jalan Veteran 2 Nomor 50 Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dan sedang tidur;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 tersebut akan tetapi dugaan Saksi yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa HADI SULISTYO karena sebelumnya Terdakwa HADI SULISTYO akan meminjam sepeda motor kawasaki tersebut namun oleh Saksi dilarang karena sepeda motor tersebut bukan milik Saksi;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa HADI SULISTYO sehubungan Saksi dengan Sdr. HADI SULISTYO pernah ditahan bersama di Lapas Kota Pasuruan pada tahun 2018;
- Bahwa alasan Saksi menduga Terdakwa HADI SULISTYO merupakan orang yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 Noka: MH4KR150J3KP21141 Nosin: KR150CEP33541 dikarenakan sebelumnya Sdr. HADI SULISTYO pernah memaksa Saksi untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 Noka:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH4KR150J3KP21141 Nosin: KR150CEP33541, dimana alasan Saksi tidak meminjamkan sepeda motor tersebut dikarenakan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa HADI SULISTYO sebelumnya merupakan orang yang pernah melakukan tindak pidana pencurian (Residivis);

- Bahwa posisi terakhir dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 tersebut sebelum hilang dicuri oleh pelaku tersebut dalam posisi terparkir di depan rumah Saksi yang terletak di Jalan Veteran 2 Nomor 50 Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dan menghadap ke arah Selatan dan sebelum hilang dicuri oleh pelaku dalam keadaan tidak terkunci stang dikarenakan memang untuk tempat kunci sepeda motor tersebut sedang diperbaiki;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara dari pelaku dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 Noka: MH4KR150J3KP21141 Nosin: KR150CEP33541 milik Sdr. FRENDI AGUS SETIAWAN tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sarana yang digunakan oleh pelaku pada saat melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 milik Sdr. FRENDI AGUS SETIAWAN tersebut;
- Sepengetahuan Saksi untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 Nopo N 2728 PM milik Sdr. FRENDI AGUS SETIAWAN saat ini sudah diamankan oleh Pihak Kepolisian dari Polres Pasuruan Kota;
- Bahwa foto dari sepeda motor yang ditunjukkan di persidangan adalah foto dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 Nopol N 2728 PM milik Sdr. FRENDI AGUS SETIAWAN yang hilang dicuri oleh pelaku pada saat tersebut akan tetapi untuk warnanya sepengetahuan Saksi sudah dirubah oleh pelaku menjadi warna kuning yang sebelumnya adalah warna hijau;
- Bahwa pelaku tidak pernah meminta ijin sama sekali kepada Saksi pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 Nopol N 2728 PM milik Sdr.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRENDI AGUS SETIAWAN yang kebetulan sedang Saksi pinjam pada saat tersebut;

- Bahwa Saksi membawa sepeda motor tersebut pulang kerumah Saksi dan memarkirkannya di depan rumah yang terletak di Jalan Veteran 2 Nomor 50 Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dengan posisi menghadap ke arah Selatan dan keadaan tidak terkunci, beberapa hari kemudian atau tepatnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 WIB anak Saksi memberitahu kepada Saksi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 Noka: MH4KR150J3KP21141 Nosin: KR150CEP33541 milik Sdr. FRENDI AGUS SETIAWAN yang pada saat tersebut sedang Saksi pinjam sudah tidak lagi terparkir di depan rumah Saksi atau sudah dicuri oleh pelaku, Saksi yang mengetahui kejadian tersebut langsung menghampiri rumah Sdr. HADI SUKARDI untuk memberitahukan terkait dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 tersebut;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa yang dirugikan berkaitan dengan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 Noka: MH4KR150J3KP21141 Nosin: KR150CEP33541 adalah Sdr. HADI SUKARDI dan Sdr. FRENDI AGUS SETIAWAN selaku pemilik sepeda motor tersebut dan untuk kerugian yang dialami senilai ± Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. **HADI SUKARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa barang yang menjadi objek pencurian yang telah dilaporkan oleh Sdr. FRENDI AGUS SETIAWAN berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 Noka: MH4KR150J3KP21141 Nosin: KR150CEP33541 adalah milik Sdr. FRENDI AGUS SETIAWAN yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Sdr. FRENDI AGUS SETIAWAN berkaitan dengan kepemilikan 1 (satu) unit sepeda

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 Noka: MH4KR150J3KP21141 Nosin: KR150CEP33541 tersebut adalah 1 (satu) lembar STNKB dari sepeda motor tersebut dan 1 (satu) buah buku BPKB dari sepeda motor tersebut;

- Bahwa awalnya sampai sepeda motor tersebut dapat dikuasai oleh Sdr. SUWANDIK karena Saksi merasa kasihan dan Saksi juga sudah mengenal lama dengan Sdr. SUWANDIK jadi Saksi meminjamkan sepeda motor tersebut yang pada saat tersebut sepeda motor milik Sdr. SUWANDIK masih di service di bengkel milik Saksi yang terletak di depan Pom Bensin Jalan Ir. H. Juanda Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan tersebut dan pada saat tersebut Saksi hanya meminta kepada Sdr. SUWANDIK jika pada saat Saksi menelpon sepeda motor tersebut harus dikembalikan kepada Saksi;
- Saksi mengetahui kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar jam 06.00 WIB saat Sdr. SUWANDIK menelpon Saksi dan memberitahukan jika 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 yang Saksi pinjamkan kepada Sdr. SUWANDIK tersebut hilang pada saat di parkir di depan teras rumah Sdr. SUWANDIK;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah orang yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 Noka: MH4KR150J3KP21141 Nosin: KR150CEP33541 milik Sdr. FRENDI AGUS SETIAWAN tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sarana apakah yang digunakan pelaku pada saat melakukan pencurian dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapakah jumlah pelaku saat melakukan pencuriann tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa orang yang terakhir kali menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 milik

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. FRENDI AGUS SETIAWAN sebelum hilang dicuri oleh pelaku yaitu Sdr. SUWANDIK sendiri;

- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 milik Sdr. FRENDI AGUS SETIAWAN saat ini sudah diamankan oleh Pihak Kepolisian dari Polres Pasuruan Kota;
- Bahwa foto dari sepeda motor yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah foto dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 Noka: MH4KR150J3KP21141 Nosin: KR150CEP33541 milik Sdr. FRENDI AGUS SETIAWAN yang hilang dicuri oleh pelaku pada saat tersebut akan tetapi untuk warnanya sepengetahuan Saksi sudah dirubah oleh pelaku;
- Bahwa Terdakwa HADI SULISTYO tidak pernah meminta ijin sama sekali kepada Saksi pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 Noka: MH4KR150J3KP21141 Nosin: KR150CEP33541 milik Sdr. FRENDI AGUS SETIAWAN yang kebetulan Saksi pinjamkan pada saat tersebut;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa yang dirugikan berkaitan dengan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 Noka: MH4KR150J3KP21141 Nosin: KR150CEP33541 adalah Saksi sendiri beserta anaknya yaitu FRENDI AGUS SETIAWAN selaku pemilik sepeda motor tersebut dan untuk kerugian yang dialami senilai ± Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 Nopol N 2728 PM Noka: MH4KR150J3KP21141 Nosin: KR150CE P33541 milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 tersebut milik temannya yang bernama

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SUWANDIK yang menjadi obyek pencurian yang Terdakwa lakukan pada saat itu;

- Bahwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 Nopol N 2728 PM Noka: MH4KR150J3KP21141 Nosin: KR150CEP33541 pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 WIB di teras rumah sdr. SUWANDIK yang terletak di Jalan Veteran II Nomor 50 Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat atau dengan tangan kosong, hanya menggunakan bentor atau becak motor yang Terdakwa pesan ketika berada di Pasar Baru Kota Pasuruan untuk mengantar kerumah Saksi SUWANDIK dan Terdakwa tidak kenal dengan pengemudi bentor tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki niatan pertama kali untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 tersebut setelah Terdakwa mencoba meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi SUWANDIK sekira bulan Agustus namun tidak diperbolehkan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 tersebut dengan cara memasuki teras rumah milik Sdr. SUWANDIK dan pada saat tersebut 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 tersebut terparkir menghadap ke selatan yang pada saat itu tidak dikunci stang dan tidak terdapat rumah kunci. Setelah itu Terdakwa mencoba mencari bagaimana cara menyalakan sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa menemukan tombol untuk menyalakan sepeda tersebut, setelah berhasil melakukan pencurian tersebut Terdakwa langsung pergi ke Jember ke rumah Kakaknya yang bernama Sdri. INDRI bertujuan untuk mencopot speedometer, reteng dan lampu menggunakan kunci ring engkol yang Terdakwa pinjam disebuah bengkel yang berada di Kabupaten

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember selain itu Terdakwa juga merubah warna cat dari sepeda motor tersebut menjadi warna kuning dan bertujuan untuk mengelabui pemilik motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin sama sekali kepada pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 Noka: MH4KR150J3KP21141 Nosin: KR150CEP33541 pada saat tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah merubah warna dari sepeda motor tersebut yang awalnya berwarna hitam hijau menjadi warna kuning dan Terdakwa mengganti velg tersebut yang awalnya velg model Bintang menjadi velg model jari-jari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 8 (delapan) kali di berbagai tempat di sekitar wilayah Pasuruan;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 Noka: MH4KR150J3KP21141 Nosin: KR150CEP33541 karena Terdakwa merasa kesal terhadap Sdr. SUWANDIK yang tidak memperbolehkan Terdakwa untuk meminjam motor tersebut dan ingin memilikinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Nomor S-05547305, Nomor Registrasi: N-2728-PM, merek: Kawasaki, type: Ninja-150, tahun: 2003, warna: hitam, Nomor Rangka: MH4KR150J3KP21141, Nomor Mesin: KR150CEP33541, atas nama: FRENDI AGUS SETIAWAN, alamat: Asrama Yon Zipur 10 RT. 05 RW. 01 Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nomor 02317498. F, Nomor Registrasi: N-2728-PM, merek: Kawasaki, type: Ninja 150 R/J, tahun: 2003, warna: hitam, Nomor Rangka: MH4KR150J3KP21141, Nomor Mesin: KR150CEP33541, atas nama: FRENDI AGUS SETIAWAN, alamat: Asrama Yon Zipur 10 RT.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 RW. 01 Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna kuning tahun 2003 Noka: MH4KR150J3KP21141 Nosin: KR150CEP33541;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 Nopol N 2728 PM Noka: MH4KR150J3KP21141 Nosin: KR150CE P33541 milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 tersebut milik temannya yang bernama Saksi SUWANDIK yang menjadi obyek pencurian yang Terdakwa lakukan pada saat itu;
- Bahwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 Nopol N 2728 PM Noka: MH4KR150J3KP21141 Nosin: KR150CEP33541 pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 WIB di teras rumah sdr. SUWANDIK yang terletak di Jalan Veteran II Nomor 50 Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat atau dengan tangan kosong, hanya menggunakan bentor atau becak motor yang Terdakwa pesan ketika berada di Pasar Baru Kota Pasuruan untuk mengantar

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Saksi SUWANDIK dan Terdakwa tidak kenal dengan pengemudi bentor tersebut;

- Bahwa Terdakwa memiliki niatan pertama kali untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 tersebut setelah Terdakwa mencoba meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi SUWANDIK sekira bulan Agustus namun tidak diperbolehkan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 tersebut dengan cara memasuki teras rumah milik Sdr. SUWANDIK dan pada saat tersebut 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 tersebut terparkir menghadap ke selatan yang pada saat itu tidak dikunci stang dan tidak terdapat rumah kunci. Setelah itu Terdakwa mencoba mencari bagaimana cara menyalakan sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa menemukan tombol untuk menyalakan sepeda tersebut, setelah berhasil melakukan pencurian tersebut Terdakwa langsung pergi ke Jember ke rumah Kakaknya yang bernama Sdri. INDRI bertujuan untuk mencopot speedometer, reteng dan lampu menggunakan kunci ring engkol yang Terdakwa pinjam disebuah bengkel yang berada di Kabupaten Jember selain itu Terdakwa juga merubah warna cat dari sepeda motor tersebut menjadi warna kuning dan bertujuan untuk mengelabui pemilik motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin sama sekali kepada pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 Noka: MH4KR150J3KP21141 Nosin: KR150CEP33541 pada saat tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah merubah warna dari sepeda motor tersebut yang awalnya berwarna hitam hijau menjadi warna kuning dan Terdakwa mengganti velg tersebut yang awalnya velg model Bintang menjadi velg model jari-jari;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 Noka: MH4KR150J3KP21141 Nosin: KR150CEP33541 karena Terdakwa merasa kesal terhadap Sdr. SUWANDIK yang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memperbolehkan Terdakwa untuk meminjam motor tersebut dan ingin memilikinya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami kerugian akibat motor yang hilang dan sudah dimodifikasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Barangsiapa* adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang setelah melalui pemeriksaan ditingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, serta keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat terlihat bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Barangsiapa dari Pasal Dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang";

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu *sub unsur* "**Mengambil**", dan *sub unsur* "**Sesuatu barang**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah barang tersebut berpindah sedemikian rupa dari tempat kedudukannya semula yang merupakan akibat langsung dari perbuatan Terdakwa;

Bahwa, yang dimaksud Suatu Barang adalah Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "*daya listrik dan gas*", meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis, yang untuk memperolehnya bisa dengan jalan membeli, tukar-menukar, hibah/hadiah, dan lain-lain yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu :

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 Nopol N 2728 PM Noka: MH4KR150J3KP21141 Nosin: KR150CE P33541 milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 tersebut milik temannya yang bernama Saksi SUWANDIK yang menjadi obyek pencurian yang Terdakwa lakukan pada saat itu;
- Bahwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 tersebut adalah Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 Nopol N 2728 PM Noka: MH4KR150J3KP21141 Nosin: KR150CEP33541 pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 WIB di teras rumah sdr. SUWANDIK yang terletak di Jalan Veteran II Nomor 50 Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat atau dengan tangan kosong, hanya menggunakan bentor atau becak motor yang Terdakwa pesan ketika berada di Pasar Baru Kota Pasuruan untuk mengantar kerumah Saksi SUWANDIK dan Terdakwa tidak kenal dengan pengemudi bentor tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki niatan pertama kali untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 tersebut setelah Terdakwa mencoba meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi SUWANDIK sekira bulan Agustus namun tidak diperbolehkan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 tersebut dengan cara memasuki teras rumah milik Sdr. SUWANDIK dan pada saat tersebut 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 tersebut terparkir menghadap ke selatan yang pada saat itu tidak dikunci stang dan tidak terdapat rumah kunci. Setelah itu Terdakwa mencoba mencari bagaimana cara menyalakan sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa menemukan tombol untuk menyalakan sepeda tersebut, setelah berhasil melakukan pencurian tersebut Terdakwa langsung pergi ke Jember ke rumah Kakaknya yang bernama Sdri. INDRI bertujuan untuk mencopot speedometer, reteng dan lampu menggunakan kunci ring engkol yang Terdakwa pinjam disebuah bengkel yang berada di Kabupaten Jember selain itu Terdakwa juga merubah warna cat dari sepeda motor tersebut menjadi warna kuning dan bertujuan untuk mengelabui pemilik motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin sama sekali kepada pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam tahun 2003 Noka: MH4KR150J3KP21141 Nosin: KR150CEP33541 pada saat tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah merubah warna dari sepeda motor tersebut yang awalnya berwarna hitam hijau menjadi warna kuning dan Terdakwa mengganti velg tersebut yang awalnya velg model Bintang menjadi velg model jari-jari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 8 (delapan) kali di berbagai tempat di sekitar wilayah Pasuruan;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna hitam tahun 2003 Noka: MH4KR150J3KP21141 Nosin: KR150CEP33541 karena Terdakwa merasa kesal terhadap Sdr. SUWANDIK yang tidak memperbolehkan Terdakwa untuk meminjam motor tersebut dan ingin memilikinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami kerugian akibat motor yang hilang dan sudah dimodifikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa telah memindahkan barang-barang yang hilang tersebut dari tempatnya semula, sehingga Majelis Hakim berpendapat sub unsur "**Mengambil**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dari perkara ini adalah kategori barang tersebut sesuai fakta dipersidangan, yang untuk memperolehnya bisa dengan jalan membeli, tukar-menukar, hibah/hadiah, dan lain-lain yang sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat sub unsur "**Sesuatu barang**" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Mengambil sesuatu barang**" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "**Sebagian atau seluruhnya milik orang lain**";

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur "*Sebagian atau seluruhnya milik orang lain*" bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan dalam unsur sebelumnya kategori barang tersebut sesuai fakta dipersidangan



sepenuhnya milik Saksi korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat kategori barang tersebut bukanlah kepunyaan Terdakwa, melainkan seluruhnya kepunyaan orang lain yang menjadi korban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Seluruhnya milik orang lain"** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu *sub unsur* **"Dengan maksud untuk dimiliki"**, dan *sub unsur* **"secara melawan hukum"**;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki adalah niat atau kehendak Terdakwa untuk mempunyai atau memiliki suatu benda dalam dirinya;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-undang, dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, dan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalam unsur sebelumnya kategori barang tersebut sesuai fakta dipersidangan diambil oleh Terdakwa yang digunakan untuk dijual dan digunakan untuk kehidupan sehari-hari, dan saat mengambil barang-barang tersebut tanpa meminta izin atau memberitahukan terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan mengambil dari tempatnya, menguasai, dan menjual adalah kuasa dari seorang pemilik barang, sehingga sub unsur dengan **"Maksud Untuk Dimiliki"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memiliki suatu barang dapat dilakukan dengan jalan membeli, tukar-menukar, hibah/hadiah, dan lain-lain yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa itu jelas tidak berdasarkan hukum karena dilakukan tanpa sepengetahuan apalagi ijin dari pemiliknya yang berhak, juga tidak ada keterangan baik surat maupun saksi yang menunjukkan telah terjadi



transaksi yang sah menurut hukum untuk barang tersebut yang ada dalam kekuasaan Terdakwa, sehingga sub unsur **“Secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Di waktu malam”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Malam hari sesuai Pasal 98 KUHP, yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kategori waktu kejadian tersebut, terjadi pada waktu yang termasuk dalam waktu malam hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Di waktu malam”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah dihukum dengan Putusan Pengadilan berkali-kali, yang menurut pendapat Majelis Hakim hukuman ini hanya memberikan “rasa malu”, bukan merupakan “efek jera” atas perbuatan Terdakwa dimana sifat Terdakwa ini tidak dapat dihentikan, tetapi hanya dapat dicegah. Sifat Terdakwa tidak merasa malu dengan apa yang telah dilakukan, karena Terdakwa tahu meskipun Terdakwa dijera hukum, Terdakwa hanya mendapatkan hukuman penjara dalam beberapa waktu, kemudian keluar lagi. Terdakwa seperti ini hanya sebatas **keluar masuk penjara saja**. Oleh karena itu untuk menjunjung tinggi supremasi hukum dan nilai-nilai keadilan maka perlu adanya **sanksi yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegass dan hukuman yang memberikan efek jera bagi Terdakwa dengan keadaan yang telah berkali-kali melakukan tindak Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Nomor S-05547305, Nomor Registrasi: N-2728-PM, merek: Kawasaki, type: Ninja-150, tahun: 2003, warna: hitam, Nomor Rangka: MH4KR150J3KP21141, Nomor Mesin: KR150CEP33541, atas nama: FRENDI AGUS SETIAWAN, alamat: Asrama Yon Zipur 10 RT. 05 RW. 01 Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nomor 02317498. F, Nomor Registrasi: N-2728-PM, merek: Kawasaki, type: Ninja 150 R/J, tahun: 2003, warna: hitam, Nomor Rangka: MH4KR150J3KP21141, Nomor Mesin: KR150CEP33541, atas nama: FRENDI AGUS SETIAWAN, alamat: Asrama Yon Zipur 10 RT. 05 RW. 01 Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna kuning tahun 2003 Noka: MH4KR150J3KP21141 Nosin: KR150CEP33541;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi korban yang telah disita dari Saksi korban dan telah diakui di persidangan milik Saksi korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada FRENDI AGUS SETIAWAN;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana Pencurian sebanyak 8 (delapan) kali;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HADI SULISTYO Bin SUJAK** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;**
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Nomor S-05547305, Nomor Registrasi: N-2728-PM, merek: Kawasaki, type: Ninja-150, tahun: 2003, warna: hitam, Nomor Rangka: MH4KR150J3KP21141, Nomor Mesin: KR150CEP33541, atas nama: FRENDI AGUS SETIAWAN, alamat: Asrama Yon Zipur 10 RT. 05 RW. 01 Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nomor 02317498. F, Nomor Registrasi: N-2728-PM, merek: Kawasaki, type: Ninja 150 R/J, tahun: 2003, warna: hitam, Nomor Rangka: MH4KR150J3KP21141, Nomor Mesin: KR150CEP33541, atas nama: FRENDI AGUS SETIAWAN, alamat: Asrama Yon Zipur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 RT. 05 RW. 01 Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan
Kanigaran Kota Probolinggo;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja-150R/J warna
kuning tahun 2003 Noka: MH4KR150J3KP21141
Nosin: KR150CEP33541;

Dikembalikan kepada FRENDI AGUS SETIAWAN;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **Selasa**, tanggal **25 Juni
2024**, oleh **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** selaku Hakim Ketua, **Dr.
ARIANSYAH, S.H., M.Kn** dan **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua
dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LELY
KURNIATI WALIULU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Pasuruan, serta dihadiri oleh **ANDRI DESIAWAN, S.H.**, Penuntut Umum
dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. ARIANSYAH, S.H., M.Kn

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

I KOMANG ARI ANGGARA P., S.H.

Panitera Pengganti,

LELY KURNIATI WALIULU, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)